



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-392.5230, Fax. 6221-392.5227, E-mail : info@komnasham.go.id. Website : www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Kasus lahan terkait penggusuran bangunan warga di kampung Balubur RW 11, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung oleh pihak Pemkot Bandung

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerima surat pengaduan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung tertanggal 3 Agustus 2018, perihal rencana penggusuran bangunan warga di kampung Balubur RW 11, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung oleh pihak Pemkot Bandung. Pada intinya pengaduan menyatakan keberatan terhadap rencana penggusuran tanah tersebut, karena belum ada musyawarah mufakat terhadap permasalahan tersebut.

Warga merasa rencana pembangunan rumah deret itu tidak sesuai dengan prosedur, seperti:

1. Pemerintah Kota Bandung hanya mengandalkan surat keterangan status lahan
2. Tidak adanya konsultasi publik untuk mencapai musyawarah mufakat
3. Tidak adanya tim aprasial untuk proses penilaian terkait lahan, hunian dan beragam aspek yang melingkupinya
4. Skema ganti rugi yang tidak sesuai dengan aspirasi warga karena warga belum sepakat atas hitungan berdasarkan NJOP yang sangat jauh nilainya dari nilai sebenarnya, termasuk bagaimana skema relokasinya yang seharusnya diatur dalam Surat Keterangan Penetapan Kompensasi Bangunan dan Penetapan Relokasi.

Kemudian sejak dikeluarkannya SK tersebut, warga terintimidasi secara fisik dan psikologis. Dimulai dengan adanya pengukuran diam-diam hingga pengiriman alat berat pada tanggal 6 November 2017 ke pemukiman warga melalui jalan belakang kampung di bawah flyover.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan berdasarkan kewenangannya sebagaimana yang dimandatkan Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (4) dan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM berkewajiban menindaklanjuti pengaduan tersebut. Atas dasar itulah Komnas HAM mengirimkan surat dengan nomor: 217/K/Mediasi/VIII/2018, tertanggal 7 Agustus 2018, perihal penundaan penggusuran dan tawaran mediasi.

Dari hasil pertemuan dengan Pemerintah Kota Bandung diperoleh informasi bahwa untuk sementara atau selama proses pembangunan Rudet, warga asli akan diberikan uang kerohiman berupa biaya kontrak rumah di mana saja. Sementara warga yang mengontrak akan

direlokasi sementara ke Rusun Rancacili. Bahkan pihaknya memastikan setelah selesai warga yang 'tergusur' akan menjadi prioritas untuk mendapatkan haknya di Rumah Deret Tamansari.

Sebaliknya, Asisten II Pemerintah Kota Bandung menyampaikan bahwa pihak Pemerintah Kota telah melakukan sosialisasi rencana pembuatan rumah deret kepada warga desa, dan dasar hukum pemerintah kota Bandung melakukan penertiban karena tanah tersebut adalah tanah yang sudah dibeli oleh Pemkot Bandung. Disampaikan pula kesediaan Pemerintah Kota Bandung untuk menyelesaikan kasus ini melalui mekanisme mediasi Komnas HAM, dengan syarat pihak pengadu yang mengikuti proses mediasi adalah warga langsung.

Pada akhir pembicaraan, Komnas HAM menyampaikan agar pihak Pemerintah Kota Bandung **tidak melakukan penggusuran dan tindakan-tindakan yang kontraproduktif** yang dapat memicu terjadinya konflik sampai dengan proses mediasi diselesaikan.

Dari hasil kajian, amatan dan analisa Komnas HAM terhadap kasus ini adalah agar proses penggusuran harus sesuai standar Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ada tiga instrument yang harus diperhatikan ketika melakukan penggusuran yaitu:

1. Musyawarah mufakat
2. Pemberitahuan yang layak
3. Relokasi sebelum penggusuran dilakukan.

Kemudian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika proses penggusuran dilakukan yaitu: perlindungan prosedural, tanpa intimidasi dan kekerasan, serta mengerahkan aparat secara proporsional.

Selain itu bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1), dan apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain, Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jakarta, 27 Agustus 2018
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA,
TTD
AHMAD TAUFAN DAMANIK